



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 112);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi komunikasi dan informatika.
5. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KI Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Badan Publik adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Pemerintah Desa;

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik;
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi;
12. PPID Utama adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika.
13. PPID Pembantu adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan, administrasi dan kearsipan pada setiap Badan Publik dan Sekretaris Desa.
14. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
15. Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID, adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
16. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
17. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.
18. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik;
19. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
20. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID, adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi;
21. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut FKPPID adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID.
22. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
23. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-Undangan.

24. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
25. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
26. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik;
27. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

## BAB II

### AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

## Pasal 3

- (1) Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
- (2) Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 4

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti :
- a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
  - c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 5

- (1) Badan Publik menerbitkan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

## BAB IV

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, dibentuk PLID.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan PPID Utama dan PPID Pembantu.
- (5) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama.
- (6) Susunan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di seluruh Badan Publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Daftar Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 8

PPID Utama bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPID Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### Pasal 10

PPID Pembantu bertugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan cakupan kerjanya masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI

### KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

#### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi PLID Kabupaten Banyumas terdiri dari :
  - a. Pembina, dijabat oleh Bupati;
  - b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika serta Sekretaris Desa;
  - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang membidangi urusan administrasi dan kehumasan;
  - f. Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
  - g. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur PPID

#### Pasal 12

- (1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :
- a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
  - b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
  - c. Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
  - d. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
  - e. Standar Layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan ; dan
  - f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.
- (3) Penyusunan SOP PPID Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 13

- (1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain :
- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
  - c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
  - d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
  - e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.
- (3) Contoh Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

### Pasal 14

- (1) Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik paling sedikit memuat :
- a. Nomor;
  - b. Ringkasan isi informasi;
  - c. Pejabat atau Badan Publik yang menguasai informasi;
  - d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  - e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
  - f. Bentuk informasi yang tersedia; dan
  - g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

- (3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.
- (4) Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

##### Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

#### Pasal 15

- (1) Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

#### Bagian Kelima

##### Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik

#### Pasal 16

- (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.
- (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

#### Bagian Keenam

##### Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

#### Pasal 17

- (1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
- (2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) LLID paling sedikit memuat :
  - a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
  - b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, antara lain :

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
  2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan
  3. Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta laporan penggunaannya.
- c. Rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi :
1. Jumlah permohonan informasi publik;
  2. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
  3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
  4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.
- d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi :
1. Jumlah keberatan yang diterima;
  2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
  3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
  4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- e. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik; dan
- f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

#### Pasal 18

- (1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- (2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Atasan PPID;
- (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati oleh Atasan PPID;
- (4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Bagian Ketujuh

### Pendanaan

#### Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

## BAB VII

### MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### Pasal 20

Pemohon informasi dan dokumentasi Adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

#### Pasal 21

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi syarat :

- a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, sunyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

- (4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petuga Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
  - b. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - d. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- (9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- (10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan disertai dengan alasan dan materinya;
- (11) PPID Utama dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas PPID;
  - c. Monitoring dan evaluasi; dan

d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX  
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 24

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7);
  - b. Tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dapat disampaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 25

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 26

- (1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
- (2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 27

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
- (3) Surat Keputusan Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu. Pejabat yang menangani bidang hukum dan Pejabat Fungsional serta Pejabat / Fungsional Umum lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X

KETENTUAN FORUM KOMUNIKASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(FKPPID)

Pasal 28

- (1) FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPID.

(2) Anggota FKPPID Kabupaten adalah seluruh PPID Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum & HAM	
4	Ka. Dinkominfo	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2018

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 80 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR BADAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. LEMBAGA EKSEKUTIF :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ;
3. Inspektorat Kabupaten Banyumas ;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ;
6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ;
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas ;
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ;
13. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas ;
15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas ;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas ;
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ;
20. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ;
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ;
22. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas ;

23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas ;
24. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ;
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas ;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
29. 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan;
30. 301 (tiga ratus satu) Desa.

B. BADAN USAHA MILIK DAERAH :

1. PD. BPR BKK Purwokerto;
2. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
3. PD. Pasar Satria Kabupaten Banyumas;
4. PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ).

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum & HAM	
4	Ka. Dinkominfo	

BUPATI BANYUMAS,


  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 80 Tahun 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 80 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.

  <div data-bbox="424 1230 841 1352" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK


DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>4. PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> </ol>	
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja.</li> <li>2. Term Of Reference.</li> <li>3. Alat Tulis Kantor.</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>.</li> </ul>


NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggungjaeab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> . Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing badan Publik.				1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No. 1 Tahun 2010; 6. Perki No. 1 Tahun 2013;	Secara berkala, serta merta dan setiap saat.	DIDP yang telah dikumpulkan dari seluruh Badan Publik.	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mngklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi publik tertentu dikecualikan.				1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No. 1 Tahun 2010; 6. Perki No. 1 Tahun 2013;	Secara berkala, serta merta dan setiap saat.	DIDP	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tatacara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.				Alat Tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat.	DIDP.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP.	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu.	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID.	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan.
5	Mengunggah DIDP ke <i>website</i> resmi PPID maupun melalui sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID.	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID.	Adanya konten DIDP di <i>website</i> PPID.	

## B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>4. PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja.</li> <li>2. Term Of Reference.</li> <li>3. Alat tulis Kantor.</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri (NIK).	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik, jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<p>PPID Utama meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau perangkat daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.</p>					<p>DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah.</p>			
4	<p>Memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi.</p>					<p>Informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.</p>	<p>DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah.</p>	<p>DIP.</p>	

## C. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>4. PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja.</li> <li>2. Term Of Reference.</li> <li>3. Alat tulis Kantor.</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan Kajian atas informasi/ dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumentasi dari pemohon informasi.	Setiap saat.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy atau scan identitas diri (NIK).	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum.					1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; 2. Perki 1 Tahun 2010.	Pada hari dan jam kerja.	Surat Ketusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumentasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumentasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumentasi yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumentasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi jika status informasi/dokumentasi dinyatakan rahasia.					Informasi/ dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumentasi tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemeruhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pem,beritahu n tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	

## D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>4. PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja.</li> <li>2. Term Of Reference.</li> <li>3. Alat tulis Kantor.</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Utama atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung dan mengisi formulir pengajuan permohonan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK).</li> <li>2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat e-mail PPID yang tertera di <i>website</i>.</li> <li>3. Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.</li> </ol>	●				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh.</li> <li>2. Fotocopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.</li> </ol>	Pada hari dan jam kerja.	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri (NIK).	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.		●	●		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	Pada hari dan jam kerja.	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di <i>file</i> dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi.					 <p>Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.</p>	Pada hari dan jam kerja.	Daftar surat kepada PPID Pembantu.	
4	Memerintahkan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi					<p>1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap; 2. DIP yang telah diumumkan.</p>	Pada hari dan jam kerja.	Surat Perintah tertulis kepada PPID Utama dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5	Memerintahkan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi					Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Utama atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.	Pada hari dan jam kerja.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi.	

## E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFROMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>4. PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja.</li> <li>2. Term Of Reference.</li> <li>3. Alat tulis Kantor.</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	PPID Utama / PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Setiap Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau di <i>website</i> ; 2. Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy /scan identitas diri (NIK).	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama.							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan.	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, jabatan fungsional umum yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi.								

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2018

  
BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN